



**SAFO ISTI DAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT MAYBRAT DI
KABUPATEN MAYBRAT**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh :

JONI TAHRIN

NIM : 20180211014199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA**

2022

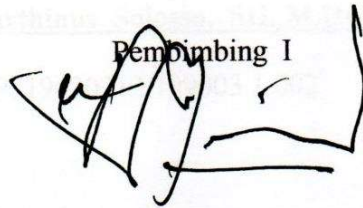
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui

Pada tanggal 25 Oktober 2022

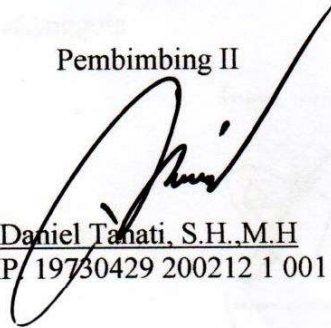
Oleh

Pembimbing I



Dr. Marthinus Solossa, S.H.,M.Hum
NIP. 19620212 199003 1 002

Pembimbing II



Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui

Ketua bagian perdata



Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi Ini Telah Diuji
Pada Tanggal 28 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Marthinus Solossa, SH.,M.Hum

Ketua/Anggota

NIP. 19620212 199003 1 002

(.....)

Daniel Tanati, SH.MH

Sekretaris/Anggota

NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)

Dr. Kadir Katjong, SH.MH

Anggota

NIP. 19591207 1988 03 1 001

(.....)

Johan Rongalaha, SH.,M.Hum

Anggota

NIP. 19600828 199003 1 003

(.....)

James Yoseph palenewen, SH.MH

Anggota

NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Safo Isti dan Sanksi Adat pada Masyarakat Hukum Adat Maybrat di Kabupaten Maybrat”. Skripsi dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi terhadap masalah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.

Teori keadilan dan teori keseimbangan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap masalah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat dan prosesnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Selain itu penerapan sanksi adat melalui peradilan adat bagi Masyarakat hukum adat suku Maybrat sudahlah memberikan rasa keadilan bagi mereka dibandingkan sanksi menurut hukum positif. Hal ini karena belum pernah ada kasus yang dapat diselesaikan menggunakan hukum positif.

Kata Kunci : Safo Isti dan Sanksi Adat pada Masyarakat Hukum Adat Maybrat
Di Kabupaten Maybrat.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. ”

(Mazmur 126 : 6)

Persembahan :

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Tuhan Yesus yang Maha Esa, yang menjadikan langit dan bumi, atas pertolongan-nya perjuangan ini boleh berhasil.
2. Kedua Orang Tua Saya, Ayah terkasih Dance Tahrin Dan Ibunda tersayang Susana Yumte, atas doa serta keringat dan air mata, yang dengan setia mengasuh dan menopang daya dan dana.
3. Ke Empat saudara Saya, Yunita Tahrin, Marlis Tahrin, Anjela Tahrin, Dan Fitryani Tahrin, Yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada penulis.
4. Yang Spesial buat Istri ku tersayang Trivona Saa Dan Anak Tercinta Rosalina Tahrin, yang selalu mendampingi dan memberikan doa serta memberi dukungan buat penulis.
5. Semua Orang Yang Sudah Turut Membantu Saya Dalam Penyusunan Skripsi Ini Dengan Fasilitas, Tenaga, Motivasi, Dan Doa Serta Dukungan Penuh.
6. Almamater Universitas Cendrawasih Yang Saya Cintai Dan Banggakan.

KATA PENGANTAR

Syalom .

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan karunianya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul : “Safo Asti dan Sanksi Adat pada Masyarakat Hukum Adat Maybrat di Kabupaten Maybrat”. Adapun penulis menyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik pada tahap akhir dalam penyelesaian masa studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih .

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan, keterbatasan, dan kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat menghargai semua saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, sehingga dapat berguna bagi penulis dan pembaca .

Selanjutnya pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya dengan penuh hormat atas bantuan, dorongan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T.,M.T. Selaku Rektor Universitas Cendrawasih
2. Bapa Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih .
3. Bapak Daniel Tanati, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata .
4. Bapak Josner Simanjuntak, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Wali penulis .
5. Bapak Dr. Marthinus Solossa, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang memberi dukungan, saran dan semangat yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan dapat diselesaikan tepat pada waktunya .
6. Bapak Daniel Tanati,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang memberi dukungan, saran dan semangat yang dengan sabar membimbing

dan mengarahkan penulis hingga penulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya .

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan setia mengajar dan membimbing kami dan juga telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum .
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan setia melayani pengurusan administrasi mulai awal kuliah hingga pada saat ini .
9. Ayah Dance Tahrin dan Ibunda Susana Yumte, atas doa, keringat dan air mata yang dengan setia mendidik, membesarkan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan harapan .
10. Ke Empat saudara Saya, Yunita Tahrin, Marlis Tahrin, Anjela Tahrin, Dan Fitryani Tahrin, Yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada penulis.
11. Om Kecilku, Yetimina Maria Iek dan Tete tersayang Daud Tahrin.
12. Keluarga Vitalis Yumte, yang selalu memberikan Doa, Motivasi dan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
13. Keluarga Yustus R. Iek, yang selalu memberikan Doa, Motivasi, dan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
14. Keluarga Naftali P. Iek, yang selalu memberikan Doa, Motivasi dan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
15. Tante Terkasih Agustina Tahrin, Janda tetapi terus menopang keuangan (uang) kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
16. Kaka Trince Iek, Kaka Maria Assem, dan Kaka Herman Iek, yang selalu memberikan doa, motivasi dan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

17. Tokoh Pemerintah Kampung Susumuk, yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi serta data pendukung bagi penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya .
18. Sahabatku dan teman-teman Seperjuangan Almamater Merah Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang Saya Cintai dan Saya Banggakan .
19. Almamater Kuning Universitas Cendrawasih yang Saya Cintai dan Saya Banggakan.
20. Dan semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu .

Dengan menyadari segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, apabila ditemui beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya tulis dimasa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan pada khususnya bagi penulis sendiri .

Jayapura, 25 October 2022

Penulis

JONI TAHRIN

NIM. 20180211014199

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Dan Delik Adat	16
B. Peranan Tokoh Adat	22
C. Pengertian Hukum Adat	27
D. Pengertian Hukum Pidana Adat	29
E. Perbedaan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Pada Umumnya	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Kabupaten Maybrat	32
B. Masalah Adat Bagi Suku Maybrat	34
C. Jenis – Jenis Safo dan Bentuk Penyelesaiannya	37
D. Persoalan Isti Adat dari Sisi Gereja	40
E. Persoalan Isti Bagi Budaya Maybrat.....	42
F. Penjelasan Budaya Isti.....	46

G. Praktek Budaya Isti dan Gereja	52
H. Kasus tentang Safo dan Isti budaya Suku Maybrat	59
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	69